

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENCATATAN PERKAWINAN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH

Mohammad Hendy Musthofa¹, Muhammad Faiq²
UIN Syekh Wasil Kediri, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
hendymusthofa@uinkediri.ac.id, faiqabazy@gmail.com

Abstract

The phenomenon of premarital pregnancy presents complex legal challenges in Indonesia, particularly in marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA). This article examines the harmonization of Islamic law and positive law, particularly in the dimensions of Islamic legal legislation and the practice of registering marriages resulting from premarital pregnancies. Using a normative-juridical and conceptual approach, this study analyzes the perspectives of four main schools of thought (madhhab) (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), the provisions of Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The results of the study indicate significant normative tensions, particularly on the issue of child lineage, between classical fiqh doctrine and contemporary Indonesian positive law. This article recommends a dialogical-epistemological harmonization model based on the maqashid sharia, which views fiqh munakahat and positive law as equal epistemological partners in an ongoing dialogue, with the protection of children, women, and legal certainty as top priorities. Implications for the reform of the KHI and the operational procedures of the KUA are also discussed.

Keywords: Harmonization; Islamic Law; Positive Law; Marriage Registration; Pregnancies Outside of Marriage

Abstrak

Fenomena kehamilan di luar nikah menghadirkan tantangan hukum yang kompleks di Indonesia, khususnya dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Artikel ini mengkaji harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam dimensi legislasi hukum Islam dan praktik pencatatan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual, penelitian ini menganalisis perspektif empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil kajian menunjukkan tegangan normatif yang signifikan, khususnya pada persoalan nasab anak, antara doktrin fikih klasik dan hukum positif Indonesia kontemporer. Artikel ini merekomendasikan model harmonisasi dialogis-epistemologis berbasis *maqashid syariah*, yang memandang fikih munakahat dan hukum positif sebagai mitra epistemologis setara dalam dialog berkelanjutan, dengan perlindungan anak, perempuan, dan kepastian hukum sebagai prioritas utama. Implikasi bagi pembaruan KHI dan prosedur operasional KUA juga dibahas dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Harmonisasi; Hukum Islam; Hukum Positif; Pencatatan Perkawinan; Kehamilan di Luar Nikah

PENDAHULUAN

Fenomena kehamilan di luar nikah merupakan realitas sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa kasus kehamilan pranikah di kalangan remaja mengalami peningkatan signifikan, terutama di

era digital yang membuka ruang pergaulan bebas tanpa batas. Realitas ini tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya dalam ranah pencatatan perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan perkawinan wanita hamil akibat zina telah menjadi salah satu topik klasik yang diperdebatkan di kalangan ulama mazhab. Perbedaan pendapat yang signifikan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam memandang keabsahan perkawinan tersebut mencerminkan kekayaan khazanah intelektual fikih munakahat sekaligus kompleksitas penerapannya dalam konteks kekinian (Nawa Angkasa, Tarmizi, 2023). Di sisi lain, hukum positif Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, telah memberikan ketentuan tersendiri mengenai perkawinan wanita hamil, meskipun ketentuan tersebut masih menyisakan berbagai celah normatif.

Ketegangan antara norma fikih munakahat dan ketentuan hukum positif dalam praktik pencatatan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara mendalam. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan pelayanan perkawinan sering kali berhadapan dengan dilema normatif: antara mengikuti ketentuan fikih yang beragam atau menerapkan regulasi formal yang ada (Ahmad Rofiq, 2015). Kondisi ini memerlukan sebuah paradigma harmonisasi yang mampu menjembatani dua sistem hukum tersebut secara integratif, komprehensif, dan berkeadilan.

Sebagai tinjauan literatur, beberapa kajian relevan telah dilakukan sebelumnya. Syarifuddin mengulas hubungan antara fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan secara komprehensif, namun belum menyentuh dimensi paradigma harmonisasi secara epistemologis (Amir Syarifuddin, 2009). Nuruddin dan Tarigan menganalisis perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia dari fikih ke KHI, tetapi belum merespons implikasi Putusan MK 46/2012 (Amiur Nuruddin, 2004). Dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih mengkaji hukum perdata Islam di Indonesia secara menyeluruh, namun fokusnya lebih pada aspek teknis daripada epistemologis (Tajuddin Noor, 2025).

Kajian-kajian terdahulu tersebut, meskipun bernilai, memiliki keterbatasan yang sama: masing-masing hanya menganalisis fikih dan hukum positif secara paralel atau berhierarki, tanpa menawarkan kerangka metodologis yang memungkinkan keduanya berinteraksi secara setara. Syarifuddin berhenti pada inventarisasi komparatif, Nuruddin dan Tarigan fokus pada aspek teknis legislatif, sementara kajian-kajian mutakhir yang ada belum merespons implikasi epistemologis dari Putusan MK 46/2012 terhadap doktrin nasab dalam fikih klasik. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan diri pada persimpangan antara filsafat hukum Islam dan hukum keluarga positif Indonesia —

sebuah posisi yang selama ini belum digarap secara sistematis. Kontribusi utamanya bukan sekadar membandingkan atau mensinkronkan dua sistem hukum, melainkan menawarkan model harmonisasi dialogis-epistemologis berbasis maqashid syariah yang memperlakukan fikih munakahat dan hukum positif sebagai dua mitra epistemologis setara, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang lebih koheren, berkeadilan, dan aplikatif bagi pembaruan KHI maupun prosedur operasional KUA.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun di atas empat pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif dan norma fikih yang relevan, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konstruksi paradigma harmonisasi secara teoritis. Keduanya diperkuat dengan pendekatan filsafat hukum (*legal philosophy*) yang membantu mengidentifikasi fondasi epistemologis dari masing-masing sistem hukum. Mengapa fikih dan hukum positif tidak hanya berbeda dalam substansi, tetapi juga dalam cara mereka memandang legitimasi norma. Selain itu, pendekatan perbandingan mazhab (*muqaranah al-madzahib*) digunakan secara sistematis untuk memetakan perbedaan dan titik temu pendapat keempat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, bukan semata sebagai inventarisasi pendapat, melainkan sebagai cara membaca keberagaman metodologi usul fikih dalam merespons realitas sosial yang berubah.

Dalam membaca teks baik teks fikih klasik maupun pasal-pasal hukum positif, artikel ini menggunakan metode interpretasi hukum secara berlapis: interpretasi gramatikal untuk memahami makna literal teks, interpretasi sistematis untuk menempatkan suatu norma dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas, dan interpretasi teleologis untuk menangkap tujuan akhir yang hendak dicapai oleh norma tersebut. Kerangka teoritis yang menopang keseluruhan analisis adalah teori harmonisasi hukum, yang memandang dua sistem hukum yang berbeda bukan sebagai entitas yang harus dipilih salah satunya, melainkan sebagai sistem yang dapat dipertemukan melalui dialog metodologis yang terstruktur. Di atas teori harmonisasi ini, maqashid syariah difungsikan bukan sekadar sebagai tujuan normatif yang disebut di akhir analisis, melainkan sebagai instrumen metodologis aktif, kerangka yang digunakan sejak awal untuk menilai apakah suatu norma, baik dari fikih maupun hukum positif, sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa, keturunan, akal, harta, dan agama. Dalam konteks artikel ini, secara khusus dimensi *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) menjadi pisau analisis utama dalam mengevaluasi ketentuan nasab anak dan implikasi Putusan MK 46/2012.

Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa nash Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, Undang-Undang, dan KHI, serta sumber sekunder berupa

literatur fikih kontemporer, jurnal hukum Islam, dan karya-karya harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan yang berjalan secara sistematis dan saling mengisi. Tahap pertama adalah inventarisasi, yakni mengumpulkan dan mengklasifikasikan norma-norma fikih munakahat serta ketentuan hukum positif yang relevan. Tahap kedua adalah komparasi dan identifikasi, yakni memetakan titik-titik persamaan, perbedaan, dan ketegangan normatif antara kedua sistem, termasuk mengidentifikasi implikasi Putusan MK 46/2012 terhadap struktur hukum keluarga yang berlaku. Tahap ketiga adalah konstruksi paradigmatis, yakni merumuskan model harmonisasi dialogis-epistemologis dengan mengintegrasikan kerangka *maqashid syariah* sebagai landasan teleologis dan teori harmonisasi hukum sebagai instrumen metodologisnya. Dengan desain penelitian seperti ini, artikel tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan konstruktif dalam menawarkan kerangka konseptual yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia secara lebih sistematis dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Fikih Munakahat dalam Perkawinan Akibat Kehamilan di Luar Nikah

Perkawinan dalam fikih munakahat didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung konsekuensi kebolehan bersetubuh dengan lafaz *inakah* atau *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, melainkan sebuah institusi hukum yang sarat dengan dimensi spiritual, sosial, dan moral (Mohammad Hasbi Ashiddiqi, 2023).

Rukun perkawinan menurut jumhur ulama meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul. Kelima rukun ini bersifat kumulatif; ketiadaan salah satunya mengakibatkan perkawinan tidak sah secara hukum Islam (Revi Inayatillah, 2024). Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkawinan merupakan sarana paling utama untuk mewujudkan *hifz al-nasl*, yaitu perlindungan dan keberlangsungan keturunan manusia yang bermartabat.

Penting untuk memahami bahwa pendapat-pendapat mazhab tentang perkawinan wanita hamil tidak lahir dalam ruang hampa. Mazhab Hanafi berkembang di Iraq yang kosmopolit dengan tradisi hukum Romawi yang kuat, sehingga cenderung lebih fleksibel dan mengutamakan kepastian hukum. Mazhab Maliki tumbuh di Madinah yang sangat menjaga tradisi dan praktik sahabat, sehingga lebih konservatif dalam soal kesucian nasab. Mazhab Syafi'i lahir dari sintesis antara tradisi Hijaz dan Iraq, sementara Mazhab

Hanbali berkembang sebagai reaksi terhadap kecenderungan rasionalisasi hukum yang dianggap terlalu jauh. Memahami latar historis ini penting agar perbedaan pendapat antar mazhab tidak dibaca sebagai kontradiksi yang saling membatalkan, melainkan sebagai respons kontekstual terhadap realitas sosial yang berbeda-beda, sebuah kekayaan metodologis yang justru membuka ruang bagi ijtihad kontemporer.

Lebih dari sekadar ikatan biologis, perkawinan dalam Islam dirancang sebagai institusi yang membangun peradaban secara menyeluruh, ia menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, tempat di mana generasi penerus tidak hanya dilahirkan secara fisik, tetapi juga dibentuk secara moral, intelektual, dan spiritual. Tanpa legitimasi perkawinan yang sah, keturunan yang lahir kehilangan jangkar identitasnya, seperti nasab yang terputus, hak-hak keperdataan yang tidak terlindungi, serta tatanan sosial yang goyah akibat kaburnya batas antara yang halal dan yang haram. Maka, *maqashid syariah* menempatkan *hifz al-nasl* bukan semata sebagai urusan reproduksi, melainkan sebagai proyek besar penjagaan harkat manusia lintas generasi, sebuah tanggung jawab kolektif umat yang dimulai dari keputusan paling personal, memilih untuk menikah dalam bingkai yang diridhai Allah (Fitria Romadloni, 2023).

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina adalah boleh (*jaiz*), baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain. Argumentasinya bertumpu pada prinsip bahwa janin hasil zina tidak memiliki kehormatan yang harus dilindungi (*la hurmat li walad al-zina*), sehingga tidak ada larangan untuk menikahi ibunya. Namun, Hanafiyah mensyaratkan bahwa laki-laki yang bukan penghamil tidak boleh menggauli wanita tersebut hingga melahirkan, sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*). Syarat ini mencerminkan upaya mazhab Hanafi dalam menjaga keteraturan nasab meskipun pintu pernikahan tetap dibuka secara luas. Dengan demikian, pendekatan Hanafi memadukan antara kemudahan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang berkaitan dengan keturunan .

Mazhab Maliki mengambil posisi yang paling ketat di antara mazhab empat. Menurut Maliki, wanita hamil akibat zina tidak boleh dinikahkan hingga ia melahirkan dan suci dari nifas. Dasar argumentasinya adalah hadis yang melarang menyirami tanaman orang lain, yang diinterpretasikan Maliki sebagai larangan menyetubuhi wanita hamil dari benih laki-laki lain, meski dari hasil zina. Posisi ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki menempatkan perlindungan nasab dan kesucian rahim sebagai prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan. Ketegasan ini sekaligus menjadi ciri khas pendekatan Malikiyah yang lebih mengutamakan *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup segala celah yang berpotensi menimbulkan kerusakan hukum dan moral.

Mazhab Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Bahkan menurut *qaul al-jadid* Imam Syafi'i, laki-laki tersebut diperbolehkan menggaulinya selama masa kehamilan karena janin hasil zina tidak memiliki kehormatan nasab yang dilindungi hukum. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa zina tidak menimbulkan hubungan nasab maupun keharaman *musaharah*. Inilah pendapat yang diadopsi oleh KHI Pasal 53 dengan sedikit modifikasi. Adopsi pendapat ini dalam KHI mencerminkan pilihan hukum yang berbeda, yakni memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir sekaligus mendorong formalisasi hubungan melalui pernikahan yang sah. Dengan demikian, mazhab Syafi'i menjadi rujukan dominan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya dalam menyikapi kasus kehamilan di luar nikah.

Mazhab Hambali mensyaratkan taubat nasuha sebagai prasyarat kebolehan menikahi pezina. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa menikahi pezina sebelum ia bertaubat adalah haram berdasarkan QS. al-Nur: 3. Syarat taubat ini mencerminkan bahwa mazhab Hambali tidak hanya memandang pernikahan sebagai persoalan hukum formal, tetapi juga sebagai ikatan yang mensyaratkan kelayakan moral kedua belah pihak. Dengan demikian, pendekatan Hambali menempatkan dimensi spiritual dan etis sebagai fondasi yang tidak terpisahkan dari keabsahan suatu perkawinan. Selain itu, Hambali juga mensyaratkan bahwa wanita tersebut telah melahirkan dan suci dari nifas sebelum dapat dinikahkan (Nawa Angkasa, Tarmizi, 2023).

Meskipun kaya secara metodologis, fikih klasik dalam konteks perkawinan akibat kehamilan di luar nikah memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, seluruh diskursus mazhab dibangun dalam konteks sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek yang memiliki otonomi dan hak. Suara perempuan yang hamil, apakah ia korban pemerkosaan, korban rayuan, atau pelaku yang sadar, nyaris tidak hadir dalam konstruksi argumen fikih klasik. Kedua, kategorisasi tunggal "zina" untuk semua bentuk hubungan di luar nikah tidak mampu membedakan konteks yang secara moral sangat berbeda: antara hubungan suka sama suka, hubungan di bawah tekanan, hingga kekerasan seksual. Ketiga, fikih klasik belum memiliki perangkat konseptual untuk merespons realitas modern seperti pembuktian DNA, hak administratif kependudukan, atau perlindungan sosial anak. Keterbatasan-keterbatasan ini bukan alasan untuk meninggalkan fikih, melainkan justru menjadi titik berangkat bagi pembaruan hukum Islam yang lebih responsif dan berkeadilan.

Persoalan wali nikah dalam kasus kehamilan di luar nikah merupakan titik simpul yang kompleks (Muhammad Sirajuddin Al Haqiqy, 2025). Wali nikah bagi wanita yang hamil di luar nikah pada umumnya tetap jatuh kepada wali nasabnya (ayah atau wali

urutan berikutnya), karena perbuatan zina tidak serta-merta mencabut hak perwalian (Andi Syamsul Bahri, 2021).

Adapun status nasab anak yang lahir dari hubungan di luar nikah menjadi persoalan yang jauh lebih pelik. Juhur ulama menegaskan bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Imam Ibn Hazm dalam *al-Muhalla* mengutip ijma' ulama bahwa anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya. Konsekuensi hukumnya sangat luas, diantaranya tidak ada hak waris antara anak dengan ayah biologis, tidak ada hak nafkah dari ayah, dan laki-laki yang menjadi ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya (Deni Purnama, 2024).

Dalam kerangka hak asasi manusia dan hukum perlindungan anak, konsekuensi-konsekuensi hukum yang ditimpakan kepada anak akibat perbuatan orang tuanya perlu dikaji ulang secara kritis. Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, nama, dan kewarganegaraan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Prinsip *the best interest of the child* yang menjadi ruh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menghendaki bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata sanksi moral bagi orang tuanya. Menariknya, *maqashid syariah* melalui prinsip *hifzh al-nasl* sesungguhnya memiliki semangat yang selaras dengan prinsip HAM ini, keduanya menempatkan perlindungan dan martabat anak sebagai nilai yang tidak dapat dikompromikan. Dengan demikian, HAM dan fikih bukanlah dua kutub yang berlawanan; yang diperlukan adalah keberanian untuk membaca warisan fikih klasik melalui lensa *maqashid* yang lebih luas, sehingga perlindungan anak menjadi titik temu, bukan titik konflik.

Hukum Positif Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan Akibat Kehamilan di Luar Nikah

Indonesia sebagai negara hukum dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah membangun sistem hukum perkawinan yang bersifat dualistik, memadukan hukum agama dan hukum negara dalam satu kerangka regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi tulang punggung regulasi perkawinan nasional. Pasal 2 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sementara Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sebagai syarat pengakuan negara. Di atas fondasi inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 hadir sebagai jembatan antara fikih klasik dan hukum positif. KHI memiliki peran sangat strategis karena ia tidak sekadar mengkodifikasi fikih,

melainkan menyeleksi dan mengadaptasinya agar operasional dalam konteks kenegaraan modern, memberikan kepastian hukum bagi hakim agama sekaligus menjadi rujukan administratif bagi lembaga-lembaga pelayanan perkawinan seperti KUA.

Pasal 53 KHI merupakan satu-satunya ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mengatur perkawinan wanita hamil, terdiri dari tiga ayat: wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya; dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Secara yuridis, ketentuan ini mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i sebagai *qaul mu'tamad* yang paling banyak diikuti ulama Indonesia, sekaligus merupakan pilihan kebijakan hukum yang sadar untuk memberikan kepastian status bagi anak yang akan lahir. Implikasi praktisnya cukup signifikan: perkawinan yang dicatatkan sebelum kelahiran menjadikan anak yang lahir sebagai anak sah secara hukum, dengan seluruh hak-hak keperdataan yang melekat, mulai dari hak nasab, hak waris, hingga kemudahan penerbitan akta kelahiran. Namun demikian, Pasal 53 yang hanya terdiri dari tiga ayat ini terbukti terlalu ringkas untuk merespons kompleksitas persoalan yang ada. Ia tidak mengatur mekanisme verifikasi siapa yang menghamili, tidak menyentuh persoalan perempuan hamil akibat kekerasan seksual, dan tidak memberikan panduan tentang koordinasi antar lembaga dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi pasca perkawinan (Anggraini & Putera, 2023).

Keterbatasan normatif Pasal 53 KHI berdampak langsung pada praktik pelayanan di KUA sebagai garda terdepan pencatatan perkawinan. Tanpa SOP yang seragam, setiap KUA pada praktiknya membangun kebijakan sendiri-sendiri. Sebagian KUA mensyaratkan surat keterangan kehamilan dari dokter atau bidan sebagai prasyarat administratif yang sesungguhnya tidak memiliki dasar regulasi yang jelas, sementara KUA lain tidak memintanya sama sekali. Ada pula KUA yang secara informal mensyaratkan rekomendasi tokoh agama setempat, atau meminta pasangan menunda pendaftaran hingga usia kehamilan tertentu, praktik yang sepenuhnya bertumpu pada diskresi kepala KUA, bukan pada norma hukum yang berlaku. Fragmentasi praktik ini memiliki implikasi sosial yang serius. Pasangan yang ditolak atau dipersulit oleh satu KUA kerap berpindah ke wilayah lain untuk mencari celah administratif yang lebih longgar, menciptakan ketidakadilan akses yang berbasis geografis. Yang lebih mengkhawatirkan, ketidakpastian ini mendorong sebagian pasangan memilih nikah siri tanpa pencatatan resmi, pilihan yang secara paradoksal justru melemahkan posisi hukum perempuan dan anak yang semestinya dilindungi. Dengan demikian, kelemahan implementasi administratif di KUA bukan sekadar persoalan teknis-birokratis, melainkan persoalan keadilan substantif yang dampaknya paling dirasakan oleh kelompok yang paling rentan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada 17 Februari 2012 menandai babak baru yang kompleks dalam hukum perkawinan Indonesia. Secara yuridis, putusan ini lahir dari pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang semula hanya mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ibunya. MK memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA. Secara teleologis, putusan ini bertujuan mulia: mengisi kekosongan perlindungan hukum bagi jutaan anak yang terlahir tanpa ikatan perkawinan yang sah. Namun secara akademik, putusan ini menuai kontroversi serius dari dua arah yang sama kuatnya. Dari kalangan hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang menolak implikasi putusan ini karena dinilai bertentangan dengan prinsip nasab dalam fikih dan berpotensi melegalkan hubungan keperdataan yang bersumber dari perbuatan yang diharamkan. Dari kalangan ahli hukum tata negara sendiri, muncul perdebatan fundamental tentang batas kewenangan MK dalam menafsirkan norma yang bersinggungan langsung dengan doktrin keagamaan, sebuah pertanyaan yang hingga kini belum memiliki jawaban yang memuaskan dalam sistem hukum Indonesia (Syaiful Haq, 2024).

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah di KUA menghadapi berbagai tantangan. Problematika pertama adalah soal pembuktian. Tidak ada mekanisme formal yang mengharuskan verifikasi siapa yang menghamili, sehingga Pasal 53 ayat (1) yang mensyaratkan kalimat pria yang menghamilinya akan menjadi sulit untuk diverifikasi secara ketat. Problematika kedua adalah variasi praktik antar daerah. Beberapa KUA menerapkan persyaratan tambahan, sementara yang lain tidak, menunjukkan ketiadaan SOP yang seragam antar KUA dalam melayani pencatatan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada 17 Februari 2012 menjadi titik balik penting dalam hukum perkawinan Indonesia. MK memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring, 2025). Putusan ini membuka babak baru dalam perlindungan hak-hak anak luar nikah, di mana pembuktian melalui tes DNA kini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pencatatan perkawinan. Meski menuai perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam, putusan tersebut pada dasarnya berupaya mengisi kekosongan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Putusan ini menimbulkan ketegangan serius dengan doktrin fikih munakahat tentang nasab anak zina. Sementara fikih klasik secara tegas menyatakan anak zina hanya bernasab kepada ibunya, Putusan MK membuka ruang bagi anak luar nikah untuk memiliki hak perdata terhadap ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah, termasuk tes DNA. Ketegangan normatif ini justru semakin memperkuat urgensi pembangunan paradigma harmonisasi yang matang dan sistematis. Paradigma tersebut idealnya tidak sekadar mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam hal perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan keadilan bagi anak (Quinta Abisekha Utari Rinjani, 2025). Dengan demikian, dialog antara hukum positif dan hukum Islam bukan hanya sebuah keniscayaan akademis, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem hukum keluarga Indonesia yang adil, koheren, dan berkeadaban.

Paradigma Harmonisasi Fikih Munakahat dan Hukum Positif

Sebelum membangun paradigma harmonisasi, penting untuk memetakan secara jelas titik-titik temu dan titik-titik tegangan antara fikih munakahat dan hukum positif. Tabel 1 berikut menyajikan pemetaan tersebut secara sistematis:

Tabel 1. Peta Titik Temu dan Titik Tegangan Fikih Munakahat vs Hukum Positif			
Aspek	Fikih Munakahat	Hukum Positif	Keterangan
Keabsahan nikah hamil	Khilafiyah antar mazhab	Dibolehkan (KHI Ps. 53)	Relatif selaras
Status nasab anak	Tidak dinasabkan ke ayah biologis	Putusan MK 46/2012: ada hak perdata	Tegangan normatif
Pencatatan nikah	Tidak dikenal secara klasik	Wajib (UU 1/1974)	Perlu jembatan konseptual
Wali nikah	Berdasar nasab dan urutan	Mengikuti ketentuan fikih	Relatif selaras
Hak anak	Bergantung pada status nasab	Dilindungi UU Perlindungan Anak	Perlu harmonisasi

Dari tabel di atas, tampak bahwa titik temu paling kuat terletak pada kebolehan perkawinan wanita hamil dan pengaturan wali nikah. Sementara titik tegangan paling fundamental berada pada persoalan nasab anak dan implikasi Putusan MK 46/2012. Pemetaan ini memperlihatkan bahwa harmonisasi tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus bersifat selektif dan kontekstual sesuai dengan bobot tegangan pada masing-masing aspek. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah merumuskan kerangka metodologis yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dari kedua sistem hukum.

Pemahaman serta cara pandang yang selama ini kurang tepat, yaitu anggapan bahwa fikih dan hukum positif selalu bertentangan. Padahal keduanya sebenarnya

memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak manusia. Perbedaannya hanya terletak pada cara masing-masing sistem menetapkan aturan dan dari mana legitimasinya bersumber. Langkah kedua adalah memilah dengan cermat mana aturan fikih yang bersifat mutlak dan tidak bisa diubah, serta mana yang masih terbuka untuk disesuaikan dengan konteks zaman. Dalam soal nasab misalnya, ketentuan bahwa zina tidak melahirkan hubungan nasab adalah prinsip yang tidak bisa diganggu gugat. Namun demikian, perlindungan hak-hak anak tetap dapat diwujudkan melalui jalur lain seperti wasiat wajibah atau pengakuan hak perdata, tanpa harus mengubah prinsip nasab dalam fikih itu sendiri (Mohammad, Kholid Saifulloh, Muhammad Tsalis Ramadlani, 2025). Langkah ketiga adalah mempertemukan fikih dan hukum positif bukan pada tingkat teks dan redaksi aturannya, melainkan pada tingkat tujuan besarnya. Pada tingkat inilah Putusan MK 46/2012 dan fikih munakahat sebenarnya bisa berjalan beriringan, karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi hak dan martabat anak, meskipun menempuh jalan yang berbeda untuk sampai ke tujuan tersebut.

Harmonisasi sebagai Keniscayaan Epistemologis

Harmonisasi antara fikih munakahat dan hukum positif bukan sekadar pilihan pragmatis, melainkan keniscayaan epistemologis yang berakar pada tradisi usul fikih itu sendiri. Kaidah *la dharar wa la dhirara* dan prinsip *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal* yang dirumuskan al-Syatibi dalam al-Muwafaqat secara implisit mengharuskan setiap produk hukum untuk selalu berorientasi pada peniadaan kemudharatan dan perwujudan kemaslahatan, sebuah prinsip yang tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga adaptif dalam merespons dinamika hukum kontemporer. Kontribusi hukum dari pendekatan ini sangat konkret: ia menyediakan kerangka metodologis yang memungkinkan hakim Pengadilan Agama, petugas KUA, dan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang tidak sekadar tekstual, tetapi juga kontekstual dan berkeadilan. Relevansi praktisnya terletak pada kemampuan kerangka ini untuk menjembatani kebuntuan normatif yang selama ini terjadi, misalnya ketika KHI dan Putusan MK 46/2012 menunjuk ke arah yang berlawanan dalam satu perkara, dengan menjadikan maqashid syariah sebagai tolok ukur legitimasi normatif yang disepakati bersama, bukan sebagai alat pembenar salah satu pihak (Safira Teguh, 2025).

Terdapat tiga model paradigma harmonisasi yang dapat diidentifikasi dalam diskursus hukum Islam-hukum nasional. Model pertama: Integrasi Hirarkis. Model ini memandang hukum positif sebagai formalisasi dan institusionalisasi fikih yang telah disepakati (*qaul mu'tamad*). Dalam model ini, hukum positif menempati posisi hierarkis di atas fikih dalam konteks negara, karena ia merupakan produk konsensus nasional yang

mengikat. Model ini relatif sederhana namun berisiko mereduksi kekayaan fikih menjadi sekadar ‘bahan baku’ regulasi. Model kedua: Komplementer. Model ini memandang fikih dan hukum positif sebagai dua sistem yang saling melengkapi. Ketika hukum positif memiliki celah atau kekosongan norma, fikih mengisinya; sebaliknya, ketika fikih belum mengatur suatu hal yang muncul dalam konteks kenegaraan modern, hukum positif hadir sebagai regulator. Model ini lebih egaliter namun berpotensi menimbulkan kebingungan ketika keduanya berbenturan. Model ketiga: Dialogis-Epistemologis. Model ini, yang penulis rekomendasikan, memandang fikih munakahat dan hukum positif sebagai dua mitra epistemologis yang berada dalam dialog terus-menerus, saling mengoreksi, dan saling memperkaya, dengan *maqashid syariah* sebagai ‘bahasa bersama’ yang menjadi tolok ukur legitimasi normatif. Dalam model ini, tidak ada hierarki kaku antara fikih dan hukum positif; yang ada adalah proses berkelanjutan demi menghasilkan norma yang paling maslahat (Hazairin, 1985).

Adopsi model dialogis-epistemologis membawa implikasi regulatif yang konkret dan mendesak. Pertama, diperlukan revisi KHI yang tidak sekadar menambal celah normatif Pasal 53, tetapi secara sistematis mengintegrasikan perspektif *maqashid syariah* ke dalam seluruh ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah, termasuk merumuskan ketentuan yang lebih tegas tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan seksual. Kedua, diperlukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan panduan operasional bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyikapi konflik antara KHI dan Putusan MK 46/2012, sehingga *legal uncertainty* yang selama ini terjadi dapat diminimalkan secara sistematis. Ketiga, KUA perlu bertransformasi dari sekadar lembaga pencatat perkawinan menjadi pusat layanan hukum keluarga yang holistik, dilengkapi dengan SOP yang seragam, kapasitas konseling berbasis fikih dan hukum positif, serta mekanisme koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan layanan sosial. Tanpa implikasi regulatif yang konkret seperti ini, model harmonisasi secanggih apapun hanya akan berhenti sebagai konstruksi teoritis yang tidak menyentuh realitas masyarakat yang sesungguhnya membutuhkan kepastian dan keadilan hukum (Amir Syarifuddin, 2009).

Adopsi paradigma harmonisasi dialogis-epistemologis membawa implikasi konkret bagi kebijakan pencatatan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga implikasi utama. *Pertama*, perlunya regulasi teknis yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perspektif fikih. KHI Pasal 53 yang hanya terdiri dari tiga ayat terbukti tidak memadai untuk merespons kompleksitas persoalan yang ada (Abdurrahim, Achmad Baihaqi, 2025). Diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih detail tentang prosedur verifikasi, mekanisme perlindungan anak, dan koordinasi antar lembaga. *Kedua*, penguatan peran KUA sebagai

lembaga yang menjembatani dua sistem hukum. KUA tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai ‘notaris perkawinan’ yang semata-mata mencatat akad. Ia harus bertransformasi menjadi lembaga konsultasi hukum keluarga yang mampu memberikan pelayanan holistik: mulai dari konseling pranikah, verifikasi syarat-syarat perkawinan berbasis fikih, hingga koordinasi post-nikah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. *Ketiga*, urgensi pembaruan KHI secara sistematis. Beberapa ketentuan KHI yang berkaitan dengan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah perlu ditinjau ulang dalam terang paradigma harmonisasi dialogis-epistemologis. Persoalan nasab anak, status anak dalam hubungannya dengan Putusan MK 46/2012, dan mekanisme perlindungan perempuan korban kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan adalah beberapa isu yang mendesak untuk direspons dalam revisi KHI.

Pada akhirnya, upaya harmonisasi antara fikih munakahat dan hukum positif dalam konteks perkawinan akibat kehamilan di luar nikah adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar, yaitu bagaimana sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim membangun sistem hukum keluarga yang sekaligus adil, islami, dan modern (Wahyuni, Rifka, Amriati, 2025). Indonesia sesungguhnya memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan ini diantaranya tradisi ijtihad yang hidup, institusi hukum yang relatif mapan, serta pengalaman panjang dalam mengelola pluralisme hukum. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi perdebatan tentang apakah harmonisasi itu perlu atau tidak, melainkan keberanian intelektual dan kemauan politik untuk mewujudkannya secara sistematis, bertahap, dan berpihak pada kelompok yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak-anak yang selama ini paling menanggung beban dari ketidakjelasan norma. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai kompas moral dan dialog antar sistem hukum sebagai metodenya, Indonesia berpeluang menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam membangun hukum keluarga yang tidak hanya relevan secara kontekstual, tetapi juga bermartabat secara epistemologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, artikel ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok. *Pertama*, fikih munakahat memberikan landasan substantif yang kaya namun beragam dalam memandang perkawinan akibat kehamilan di luar nikah. Keempat mazhab utama, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali memiliki pendapat yang berbeda, mencerminkan kekayaan metodologi usul fikih dalam merespons realitas sosial. Keanekaragaman ini bukan kelemahan, melainkan *khazanah* intelektual yang harus dipahami secara utuh sebelum membangun kebijakan hukum yang bersifat nasional.

Kedua, hukum positif Indonesia, khususnya KHI Pasal 53 dan Putusan MK 46/2012 telah mengakomodasi sebagian ketentuan fikih munakahat, namun masih

menyisakan celah normatif yang signifikan. Belum adanya aturan yang seragam dalam pelayanan KUA, kelemahan koordinasi antar lembaga, dan belum terakomodasinya berbagai skenario faktual dalam regulasi merupakan persoalan yang mendesak untuk diselesaikan.

Ketiga, paradigma harmonisasi dialogis-epistemologis berbasis *maqashid syariah* merupakan model yang paling relevan dan berkeadilan untuk konteks Indonesia. Model ini mengakui kedudukan setara fikih dan hukum positif sebagai dua sistem yang saling memperkaya dalam dialog yang berkelanjutan, dengan kepentingan terbaik bagi anak, perempuan, dan masyarakat sebagai orientasi utamanya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini merekomendasikan: (1) Pembaruan KHI secara sistematis yang memasukkan ketentuan lebih rinci tentang perlindungan anak luar nikah dan koordinasi antar lembaga negara. (2) Penyusunan pelayanan yang seragam bagi KUA dalam menangani permohonan nikah akibat kehamilan di luar nikah. (3) Pengembangan kajian harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional secara multidisipliner yang melibatkan ilmu fikih, usul fikih, filsafat hukum, dan sosiologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Achmad Baihaqi, A. Z. (2025). Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah Dan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin: Studi Pendekatan Normatif-Positif Analisis Normatif-Positif Terhadap Praktik Dan Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, Agustus, 27–37. <https://Prosiding.Stdiis.Ac.Id/Index.Php/Hki/Article/View/70>
- Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Rajawali Press.
- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Amiur Nuruddin, A. A. T. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Andi Syamsul Bahri. (2021). Status Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Mazhab, Khi Dan Uu No 1 Tahun 1974. *Jurnal Ar-Risalah*, Vol.1(2 Januari), 103–115. <https://doi.org/10.30863/Arrisalah.V1i2.4201>
- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum Dan Sosial. *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5(2 Desember), 71–83. <https://doi.org/10.55606/Af.V5i2.1208>
- Deni Purnama. (2024). Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol.12(1 Juni), 41–52. <https://doi.org/10.30868/Am.V12i01.6085>
- Fitria Romadloni. (2023). Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Opinia De Journal: Journal Of Islamic Law And Legal Studies*, Vol.3(2 Desember), 48–62. <https://doi.org/10.35888/Opinia.V3i2.45>
- Hazairin. (1985). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Bina Aksara.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute Of Islamic Thought.
- Khairatun Nisa, Ibnu Radwan Siddik Turnip, R. E. R. (2026). Pembaruan Hukum

- Perkawinan Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4(1 Januari), 6794–6804. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.4206>
- Mohammad, Kholid Saifulloh, Muhammad Tsalis Ramadlani, A. G. (2025). Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris, Dan Perwalian. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3(1 Maret), 69–89. <https://doi.org/10.37397/Al-Usariyah.V3i1.839>
- Mohammad Hasbi Ashiddiqi, N. D. (2023). Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia. *Muadalah : Jurnal Hukum*, Vol.3(2 November), 89–98. <https://doi.org/10.47945/Muadalah.V3i2.1158>
- Mohammad Hashim Kamali. (2003). *Principles Of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.
- Muhammad Hilman Asysyegav, M. A. M. (2025). Peran Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia. *Ad-Dustur Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, Vol.1(2 Mei), 23–31. <https://doi.org/10.58326/Jad.V1i2.307>
- Muhammad Sirajuddin Al Haqiyq. (2025). Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina Perspektif 4 Mazhab. *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij)*, Vol.3(12 Desember), 2415–2424. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19883>
- Nawa Angkasa, Tarmizi, M. N. F. (2023). Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih , Kompilasi Hukum Islam Dan Maqāshid Syarī ' Ah (Sebuah Kajian Komprehensif). *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3(1 Juni), 68–80. <https://doi.org/10.32332/Syakhshiyah.V3i1.6797>
- Quinta Abisekha Utari Rinjani, S. R. (2025). Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Nasab Anak Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol.10(12 Desember), 34–38. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/17288>
- Revi Inayatillah. (2024). Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.8(1 Desember), 82–98. <https://doi.org/10.23920/Acta.V8i1.2159>
- Safira Teguh, I. S. (2025). Urgensi Kaidah Laa Dharara Walaa Dhirara Sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. *Bulletin Of Asian Islamic Studies*, Vol.1(2 November), 17–26. <https://attractivejournal.com/index.php/bais/article/view/2073>
- Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring, E. I. (2025). Analisis Yuridis Tentang Status Hak Waris Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6(6 Desember), 1–28. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i6.2035>
- Syaiful Haq. (2024). Pernikahan Hamil Diluar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, Vol.1(2 Desember), 113–122. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/sibaliparriq/article/view/1372>
- Tajuddin Noor, S. Z. (2025). Harmonisasi Prinsip Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia : Kajian Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 4(6), 9273–9283. <https://doi.org/10.56799/Peshum.V4i6.11133>
- Wahyuni, Rifka, Amriati, R. M. (2025). Analisis Komparatif Fiqh Munakahat Dan

Hukum Positif Terhadap Pembatalan Khitbah Nikah (Studi Kasus Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol.8(1 Agustus), 1–8.
<https://Journal.Usimar.Ac.Id/Index.Php/Jsh/Article/View/235>